

Ruteng, 16 Desember 2023

Nomor : 113/PM.00.02 /K.NT-08/12/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Pembentukan KPPS**

Kepada

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Manggarai

di-

Tempat

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

2. Isi

Dalam rangka pengawasan pembentukan badan penyelenggara adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Manggarai menginstruksikan Panwaslu Kecamatan

se-Kabupaten Manggarai untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pembentukan badan penyelenggara adhoc Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Umum tahun 2024

Demikian instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

"Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu"

Bawaslu Kabupaten Manggarai

Plh. Ketua,



Yohanes Manasye, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTT
2. Arsip